



## Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Wahid Budiyo

Program Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

E-mail: [wahidlibra1976@gmail.com](mailto:wahidlibra1976@gmail.com)

### Abstract

*This study examines the influence of legal positivism theory on the criminal justice system in Indonesia. Legal positivism, which emphasizes the supremacy of written law, has significantly impacted the Indonesian criminal justice system. The study aims to investigate the extent to which legal positivism has shaped the principles, procedures, and practices within the criminal justice system in Indonesia. The research method employed is a qualitative approach, utilizing doctrinal and empirical legal research methods. Data were collected through literature reviews, document analysis, and in-depth interviews with relevant stakeholders in the criminal justice system. The findings reveal that legal positivism has led to a rigid and formalistic approach within the Indonesian criminal justice system. This has resulted in a strong emphasis on the strict application of codified laws, often at the expense of considerations of justice, fairness, and societal needs. The study also identifies challenges and limitations in the current system, such as the over-reliance on written statutes, the limited role of judicial discretion, and the potential for disregarding the underlying principles of criminal law. The implications of this study suggest the need for a more balanced and nuanced approach within the Indonesian criminal justice system, one that integrates the tenets of legal positivism with a greater emphasis on the principles of justice, proportionality, and the protection of individual rights. This study contributes to the ongoing discourse on the role of legal theory in shaping the criminal justice landscape in Indonesia..*

**Keywords:** Legal Positivism, Criminal Justice System, Indonesia, Formalism, Judicial Discretion

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh teori positivisme hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Positivisme hukum, yang menekankan supremasi hukum tertulis, berdampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana positivisme hukum telah membentuk prinsip, prosedur, dan praktik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, memanfaatkan metode penelitian hukum doktrinal dan empiris. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait dalam sistem peradilan pidana. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa positivisme hukum telah mengarah pada pendekatan yang kaku dan formalistik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini menghasilkan penekanan yang kuat pada penerapan hukum yang dikodifikasi secara ketat, seringkali dengan mengorbankan pertimbangan keadilan, keadilan, dan kebutuhan masyarakat. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan dalam sistem saat ini, seperti ketergantungan yang berlebihan pada undang-undang tertulis, terbatasnya peran kewenangan yudikatif, dan potensi pengabaian prinsip-prinsip hukum pidana yang mendasarinya. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih seimbang dan bernuansa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mengintegrasikan prinsip positivisme hukum dengan penekanan yang lebih besar pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak individu. Penelitian ini berkontribusi pada wacana berkelanjutan tentang peran teori hukum dalam membentuk lanskap peradilan pidana di Indonesia.

**Kata kunci:** Positivisme Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia, Formalisme, Diskresi Yudisial

## A. PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat adalah dua aspek yang tidak terpisahkan; di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", yang berarti bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya untuk mencapai hidup yang teratur dan aman. Dengan tujuan tersebut,

manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah karena terjadinya pertentangan dan perbedaan budaya akibat dari suatu perkumpulan. Hal ini membuat perlunya hukum untuk mengatur tingkah laku guna memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia menempatkan hukum pidana pada posisi yang sangat penting karena bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dalam menyelesaikan masalah kejahatan di masyarakat. Sistem peradilan pidana menjadi bagian penting dalam mekanisme proses penyelesaian kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Terkait dengan itu, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki makna yang cukup penting untuk tujuan keadilan dan kepastian. Istilah sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penyelesaian kejahatan dengan pendekatan sistem.

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan mengenai sistem peradilan pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem ini adalah semacam kesatuan dengan tatanan tertentu yang menunjukkan struktur terdiri dari bagian-bagian yang membentuk suatu sistem sebagai rencana, metode, atau prosedur dalam melakukan sesuatu. Berbeda dengan pendapat Satjipto Rahardjo, menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem penanganan kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kesenjangan antara perlakuan terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Hak dan kepentingan korban tindak pidana seringkali terabaikan dibandingkan dengan pelakunya sendiri, baik pada tataran normatif maupun praktis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tujuan hukum pidana yang lebih mengutamakan perbuatan terlarang (kejahatan) daripada pelakunya.

Keputusan hukuman yang tidak tepat oleh hakim mempunyai konsekuensi signifikan tidak hanya bagi mereka yang terlibat tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menciptakan reaksi yang berbeda-beda dari sudut pandang individu yang berbeda seperti masyarakat atau peradilan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti pemahaman yuridis saat menentukan putusan yang mempertimbangkan alasan sosiologis di baliknya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh teori positivisme hukum. Teori positivisme hukum, yang menekankan pada supremasi hukum tertulis, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap prinsip-prinsip, prosedur, dan praktik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai

pengaruh teori positivisme hukum ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Teori positivisme hukum, yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, teori ini telah menjadi landasan filosofis yang mempengaruhi pola pikir dan praktik hukum. Hal ini tercermin dalam penekanan pada aspek formalitas dan prosedural, serta pembatasan peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.

Meskipun teori positivisme hukum telah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan kepastian hukum, namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu kaku dan formalistik juga dapat menimbulkan permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Beberapa isu yang muncul antara lain adalah terbatasnya peran hakim dalam mempertimbangkan aspek keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak individu, serta potensi pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pengaruh teori positivisme hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana teori positivisme hukum telah membentuk prinsip-prinsip, prosedur, dan praktik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan yang muncul sebagai akibat dari dominasi teori ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh teori positivisme hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih seimbang, yang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak individu, serta memperkuat peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kerangka hukum di Indonesia cenderung ke arah filsafat positivisme, di mana hukum berfungsi sebagai pengetahuan yang valid dan bukan spekulasi metafisik yang dipikirkan secara acak oleh pembuat undang-undang. Teori ini, yang diusulkan oleh John Austin pada pertengahan abad ke-19, mengakui perintah dari otoritas tertinggi dengan batas-batas yang ditentukan dan pelanggaran yang dapat dihukum jika dilanggar. Konsep ini secara ketat memisahkan moralitas dari esensi hukum sehingga pendirian empiris dipertahankan tanpa

hubungan dengan pengalaman subjektif. Ini menunjukkan bahwa yurisprudensi sangat menghargai ketepatan objektif atas dikotomi benar vs salah.

Konsekuensinya, ada ketaatan ketat mengenai pemisahan antara legalitas yang dikaitkan dengan prinsip sosial dan legalitas yang terdefinisi serta ideologi humanistik yang diturunkan dari rasa bersalah. Hal ini menimbulkan kelemahan parah, menghilangkan dorongan dari perspektif holistik dan moral, berdampak pada praktik yang disukai, dan mengarah pada komitmen terhadap rasionalitas dan universalitas. Akibatnya, motif prosedural menjadi tidak dapat diakses, berpihak pada kelompok yang memiliki hak istimewa, dan membinasakan komunitas yang lebih rentan. Meskipun mempertahankan kedudukan hukum yang tepat, undang-undang yang diumumkan seringkali muncul ketidakadilan yang bertentangan dengan kepentingan mayoritas, membahayakan koherensi dan kesetaraan masyarakat secara keseluruhan.

Ketika penegak hukum menyelesaikan suatu tindak pidana yang menimbulkan pertentangan antara norma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penerapannya, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum. Banyak kasus bernilai rendah (*insignificant*), biasanya dilakukan oleh terdakwa dari kalangan bawah, hukum pidana seringkali tidak berpihak pada terdakwa tersebut. Ketika dihadapkan pada kasus yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, hakim mengalami kesulitan dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum. Masyarakat sering beranggapan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian hukum doktrinal dan empiris. Metode penelitian hukum doktrinal digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan aturan-aturan hukum yang terkait dengan teori positivisme hukum dan pengaruhnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Sementara itu, metode penelitian hukum empiris digunakan untuk mengeksplorasi implementasi teori positivisme hukum dalam praktik sistem peradilan pidana, serta mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan yang muncul.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang membahas teori positivisme hukum dan sistem peradilan pidana. Sementara itu, bahan hukum

tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang dikaji.

Selain itu, penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti hakim, jaksa, advokat, dan akademisi hukum. Wawancara dilakukan untuk memperoleh perspektif dan pengalaman langsung dari para praktisi hukum mengenai pengaruh teori positivisme hukum dalam praktik sistem peradilan pidana.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi hukum. Analisis isi dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan aturan hukum yang terkait dengan teori positivisme hukum dan sistem peradilan pidana. Sementara itu, interpretasi hukum dilakukan untuk memahami makna dan implikasi dari konsep-konsep hukum yang ditemukan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.

Melalui pendekatan kualitatif dan metode penelitian hukum doktrinal serta empiris, penelitian ini berupaya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh teori positivisme hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih seimbang dan responsif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Tentang Hans Kelsen dan Teori Positivisme?**

Hans Kelsen dilahirkan dari pasangan kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Prague pada tanggal 11 Oktober 1881. Saat berusia tiga tahun, Kelsen dan keluarganya pindah ke Wina dan menyelesaikan masa pendidikannya. Kelsen adalah seorang agnostis, namun pada tahun 1905 Kelsen pindah agama menjadi Katolik demi menghindari masalah integrasi dan kelancaran karir akademiknya. Namun identitas Kelsen sebagai keturunan Yahudi tetap saja mendatangkan banyak masalah dalam hidupnya. Kelsen pada awalnya adalah peng-acara publik yang berpandangan sekuler terhadap hukum sebagai instrumen mewujudkan kedamaian. Pandangan ini di-ins-pirasikan oleh kebijakan toleransi yang dikembangkan oleh rezim Dual Monarchy di Habsburg.

Sejak kecil Kelsen sesungguhnya lebih tertarik pada bidang ilmu klasik dan humanisme seperti filsafat, sastra, logika, dan juga matematika. Ketertarikan inilah yang sangat mempengaruhi karya-karyanya kemudian. Tahun 1906 Kelsen memperoleh gelar

Doktor di bidang hukum. Pada tahun 1905 Kelsen menerbitkan buku pertamanya berjudul *Die Staatslehre des Dante Alighieri*. Pada tahun 1908 dia mengikuti seminar di Heidelberg yang di-selenggara-kan oleh George Jellinek. Tahun 1911 Kelsen mengajar di University of Vienna untuk bidang hukum publik dan filsafat hukum dan menyelesaikan karya *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*. Pada tahun 1914 Kelsen me-nerbit-kan dan menjadi editor the Austrian Journal of Public Law.

Selama perang dunia pertama, Kelsen menjadi penasehat untuk departemen militer dan hukum (*military and justice administration*). Tahun 1918 dia menjadi associate professor di bidang hukum pada University of Vienna dan tahun 1919 menjadi pro-fesor penuh di bidang hukum publik dan hukum admi-nistrasi. Pada tahun 1919, saat berakhirnya monarkhi Austria, Chancellor peme-rintahan republik pertama, Karl Renner, mem-percayai Kelsen menjadi penyusun konstitusi Austria. Hal ini karena kedekatan Kelsen dengan Partai Sosial Demo-krat (Social Democratic Party/SDAP) meskipun secara formal Kel-sen tetap netral karena tidak pernah menjadi anggota par-tai politik. Draft konstitusi yang berhasil disusun, diterima dengan baik tanpa perubahan berarti baik oleh SDAP mau-pun oleh kelompok Sosialis Kristen (Christian Socialist) dan Nasionalis Liberal (*Liberal Nationalist*) yang kemudian bersama-sama membentuk pemerintahan koalisi. Draft konstitusi tersebut kemudian di tetapkan menjadi Kons-titusi 1920. Tahun 1921 Kelsen ditunjuk sebagai anggota Mahkamah Konstitusi Aus-tria.

Memasuki tahun 1930 muncul sentimen anti Semitic dikalangan Sosialis Kristen sehingga Kelsen diberhentikan dari anggota Mahkamah Konstitusi Austria dan pindah ke Cologne. Di sini Kelsen mengajar Hukum Internasional di University of Cologne, dan menekuni bidang khusus hukum internasional positif. Tahun 1931 dia mem-publikasi--kan karyanya *Wer soll der Hüter des Ver-fassungsei?*. Tahun 1933 saat Nazi berkuasa situasi ber-ubah cepat dan Kelsen dikeluarkan dari universitas. Bersama dengan istri dan dua putrinya Kelsen kemudian pindah ke Jenewa pada tahun 1933 dan memulai karir akademik di the Institute Universitaire des Hautes Etudes International hingga tahun 1935. Di samping itu, Kelsen juga mengajar hukum internasional di University of Prague pada tahun 1936, namun kemudian harus keluar karena sentimen anti-semit di kalangan mahasiswanya.

Pecahnya perang dunia kedua dan kemungkinan terlibatnya Switzerland dalam konflik tersebut memotivasi Kelsen pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1940. Kelsen, sebagai research associate, mengajar di Harvard University tahun 1940 sampai tahun 1942. Pada tahun 1942, dengan dukungan Roscoe Pound yang mengakui Kelsen sebagai

ahli hukum dunia, Kelsen menjadi visiting professor di California University, Berkeley, namun bukan di bidang hukum, tetapi di departemen ilmu politik. Dari tahun 1945 sampai 1952 menjadi profesor penuh, dan pada tahun 1945 itulah Kelsen menjadi warga negara Amerika Serikat dan menjadi penasehat pada United Nation War Crimes Commission di Washington dengan tugas utama menyiapkan aspek hukum dan teknis pengadilan Nuremberg.

Dia juga menjadi visiting professor di Geneva, Newport, The Hague, Vienna, Copenhagen, Chicago, Stockholm, Helsinki, dan Edinburgh. Kelsen memperoleh 11 gelar doktor honoris causa dari Utrecht, Harvard, Chicago, Mexico, Berkeley, Salamanca, Berlin, Vienna, New York, Paris dan Salzburg. Ia tetap aktif dan produktif setelah pensiun pada tahun 1952. Kelsen tinggal di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya pada tahun 1973. Kelsen meninggal di Berkeley, 19 April 1973 pada usia 92 tahun dengan meninggalkan sekitar 400 karya. Diantara pemikiran beliau yaitu tercetusnya pemahaman ataupun teori tentang positivisme.

Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

## **2. Pengaruh Teori Positivisme Hukum Hans Kelsen Terhadap Perkembangan Hukum Positif di Indonesia.**

Pemikiran tentang aliran positivisme dalam dunia literatur dipopulerkan oleh filsuf Perancis Auguste Comte dalam karyanya yang berjudul *Course de Philosophie Positive*. Akan tetapi, Johnny Ibrahim, dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, berpendapat bahwa aliran positivisme pertama kali muncul dari sebuah karya Henry Saint-Simon tahun 1981, yang berjudul *Memories sur La Science de l'homme*. Akan tetapi Comte-lah yang menyusunnya secara sistematis dan komprehensif dengan tujuan mengembangkan aliran pemikiran positivisme.

Dalam dunia hukum, aliran positivisme mulai populer setelah muncul pemikiran dari beberapa tokoh, antara lain John Austin dan Hans Kelsen. Walaupun keduanya mempunyai pandangan berbeda mengenai penggolongan positivisme hukum, akan tetapi keduanya tetap tergabung dalam rumpun yang sama. Positivisme hukum berpandangan bahwa harus ada pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas, antara hukum yang berlaku (*das sein*) dan hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*). Dalam asas hukum, aliran positivisme disebut dengan *legisme*, isme bermakna bahwa kewarganegaraan suatu bangsa hanya didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku yakni undang-undang.

Positivisme hukum yang berpijak pada konsep positivisme merumuskan beberapa premis yang melahirkan keyakinan dasarnya. Salah satu kepercayaan tersebut menyatakan bahwa sistem hukum suatu negara tidak bersumber dari hukum alam atau kehidupan masyarakat, melainkan memperoleh bentuk positifnya melalui lembaga-lembaga yang berwenang. Keyakinan lain menekankan memandang hukum hanya dari segi formalisme dan memisahkannya dari muatan substantif karena dapat merusak kebenaran ilmiah.

Para pendukung positivisme hukum berupaya menggambarkan hubungan sebab akibat yang diwujudkan dengan menulis undang-undang yang mengikuti norma kausalitas. Meskipun demikian, Soetandyo Wignjosoebroto mencatat bahwa perilaku manusia mungkin kurang memiliki probabilitas dibandingkan dengan fenomena yang diamati mengenai perilaku benda-benda anorganik yang dipelajari berdasarkan fakta alam.

Indonesia yang kaya budaya dan heterogen menimbulkan tantangan karena penyatuan terpusat dalam wilayah tertentu membatasi kearifan lokal seperti hukum adat yang keabsahannya dapat terancam jika tidak didukung secara teoritis melalui kekuatan struktural yang dinyatakan serupa untuk sanksi yang dikenakan mengenai norma-norma yang dianggap penting bagi semua individu yang terlibat meskipun terdapat kesulitan yang timbul karena ketertinggalan. Reformasi yang mendorong perkembangan masyarakat terkadang menimbulkan resistensi terhadap keputusan yang dianggap tidak adil dan berdampak pada nilai-nilai keadilan yang dianut secara lokal.

Friedman mengusulkan subsistem - Substansi Hukum yang menunjukkan aspek-aspek terkait konten sementara terstruktur secara hukum yang menangani sumber daya infrastruktur yang mengatur otoritas mencakup aparat yang diberdayakan; terakhir terlibat dengan kegiatan budaya yang taat hukum menghubungkan partisipasi sadar selama proses pembentukan kritis yang melibatkan semua orang memungkinkan kepemilikan



total melengkapi kekurangan yang ditemukan karena kedua penduduk bersama organisasi pemerintah menghasilkan budaya (Budaya Hukum).

Kelsen menyarankan bagaimana setiap pelanggaran harus melakukan intervensi dengan menghukum pihak-pihak yang berkepentingan di samping tindakan yang menjunjung tinggi prinsip harus melakukan hal tersebut secara normatif mengikat rasa negara yang diterapkan secara paksa terhadap setiap individu yang tetap bersyarat. Pilihan/keputusan yang dipengaruhi oleh praktik membuat CZ beroperasi dengan berbagai rincian substansial yang terjadi kemudian situasi yang dihadapi.

Berangkat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia mempunyai cakupan yang sangat luas dan tidak terbatas pada permasalahan tekstual yang berupa peraturan perundang-undangan saja. Berfungsinya hukum dalam masyarakat tidak hanya memerlukan undang-undang tetapi juga hal-hal lain seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana. Dari sini kita dapat melihat bahwa aliran positivis berupaya membatasi hukum pada sifat tekstual semata.

### **3. Pengaruh Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Selain keadilan dan kejelasan hukum, penerapan hukum juga dapat memberikan nilai manfaat seperti terpeliharanya hak individu dan keuntungan finansial. Namun, upaya mencapai tiga cita-cita dasar ini – keadilan, kepastian, dan kemanfaatan – dalam praktiknya merupakan tantangan yang sering kali berujung pada konflik di antara ketiga cita-cita tersebut. Keadilan substansial harus diutamakan meskipun bertentangan dengan kepastian hukum yang lebih menekankan pada penegakan hukum sesuai aturan yang ada dibandingkan mengakomodasi konsep keadilan yang sebenarnya. Prinsip legalitas harus menghormati keyakinan bahwa hukum ada untuk menjamin kepuasan, perdamaian, kebahagiaan & keadilan bagi semua orang, bukannya bersifat brutal atau tidak etis.

Oleh karena itu, hukum mencakup peraturan perundang-undangan tertulis serta fakta-fakta yang diamati melalui proses pengadilan; pandangan yang komprehensif memberikan keseimbangan moral sementara proses pengambilan keputusan memastikan pembenaran selama penerapan aturan.

Positivisme hukum berpendapat bahwa memisahkan hukum dari moral menyederhanakan kepatuhan, namun pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi terutama dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8/1981. Kecenderungan legalistik hanya terfokus pada penerapan aspek-aspek eksternal mengabaikan konsep-konsep penting seperti kebenaran kebenaran yang mengakibatkan dampak negatif menjauhkan manfaat di

tengah kemajuan ilmu pengetahuan memaksakan perspektif yang salah sepenuhnya melepaskan pengertian yang salah yang mendasari prinsip-prinsip etika yang disampaikan dengan mengikuti protokol yang sesuai yang diperbarui secara berkala bahkan ketika lembaga-lembaga yang sangat birokratis tidak memiliki nilai pribadi apa pun. sistem yang dibentuk secara individual menggeser klien journeymen heterogen yang terdiri dari budaya yang berbeda jenis kelamin ras usia tingkat pendapatan rentang kelas lokasi geografis latar belakang pendidikan pengalaman profesional dll.

Upaya tekun yang gigih menciptakan struktur baru institusi yang mempromosikan kesetaraan inklusi menginformasikan pertumbuhan penelitian berkelanjutan yang mengungkapkan metode baru pemecahan masalah meningkatkan keberlanjutan ekonomi sosial politik membuat efisien kebijakan ekstraksi yang disederhanakan mengakui berbagai idealitas yang saling bertentangan, menjunjung tinggi faktualitas berdasarkan kebutuhan, dan pada saat yang sama menyebarkan kesigapan publik untuk mengantisipasi perubahan yang akan segera terjadi, sering bereksperimen memastikan terbatasnya korupsi, keterwakilan yang adil, umpan balik yang berkelanjutan, evaluasi penilaian, meningkatkan kapasitas keseluruhan, memperjelas ilmu pengetahuan, tatanan peradilan, parameter-parameter yang relevan, dinilai secara menyeluruh, digunakan, merehabilitasi, ditingkatkan, sesuai, menghasilkan solusi yang paling sesuai menuju pemahaman holistik terhadap permasalahan yang ada saat ini mengatur mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan, menciptakan peluang pertumbuhan masyarakat yang optimis.

Dalam pelaksanaannya hukum harus memperhatikan nilai fundamental, sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan 3 (tiga) nilai fundamental yang harus terdapat dalam hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun pada kenyataannya, sulit untuk menerapkan ketiga nilai fundamental tersebut secara seimbang. Dalam beberapa kasus, nilai kepastian hukum mungkin harus dikesampingkan demi mengedepankan nilai keadilan. Jadi muncul pertanyaan, manakah yang harus didahulukan, keadilan atau kepastian hukum itu sendiri. Pada hakikatnya peradilan menjamin perlindungan hak dan sekaligus mengatur kewajiban agar seimbang antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Keadilan yang terkandung dalam teks suatu undang-undang dapat menjamin keadilan apabila ditegakkan oleh aparat penegak hukum, namun hanya sebatas keadilan prosedural yang memberikan jaminan ketertiban hukum dan kepastian hukum, namun belum tentu memberikan keadilan substansial. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan substansial, maka aparat penegak hukum harus memperhatikan realitas social.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pengaruh positivisme dalam bidang hukum khususnya hukum Indonesia sangat kuat. Undang-undang Indonesia secara unik dibakukan, ditetapkan dan diberlakukan oleh negara, dan merupakan bukti nyata pengaruh positivisme. Pengaruh positivisme juga sangat kuat dalam praktik penyelesaian perkara di pengadilan. Misalnya saja membuktikan kebenaran suatu persoalan hukum atau undang-undang berdasarkan bukti-bukti yang konkrit dan empiris. Pengaruh positivisme juga terlihat pada sistem peraturan hukum yang seragam yang berlaku bagi seluruh warga negara, khususnya di bidang hukum pidana,

Misalnya, beberapa kasus terkenal mendapat perhatian media yang intensif terkait dengan hukuman atas kejahatan yang relatif ringan, seperti pencurian tiga biji kakao, pencurian semangka, pencurian tiga kilogram kapas, dan pengisian daya ponsel di sebuah rumah sakit, apartemen. Itu dianggap kasus ringan oleh masyarakat, namun diperlakukan berat secara hukum.

**a. Pengaruh Positivisme Hukum terhadap Sistem Peradilan Pidana dikaitkan Teori Keadilan.**

Dalam implementasi hukum selalu bergantung kepada masyarakat dan aparat penegak hukum terutama pada kesadaran hukum itu sendiri, karena masih sering terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik, akibat adanya beberapa oknum penegak hukum maupun masyarakat yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Sehingga peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum dengan aktivitas tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum tersebut.

Keadilan merupakan prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Konsep ini ada dalam berbagai bidang, termasuk hukum, filsafat, politik, dan sosiologi. Penerapan keadilan hukum mencakup beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Bahwa semua orang diperlakukan sama dan obyektif, tanpa diskriminasi atau pengecualian yang tidak dapat dibenarkan.
2. Bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mendapatkan perwakilan di pengadilan.
3. Bahwa putusan hukum harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan proses yang adil dimana hakim atau aparat penegak hukum bertindak netral dan tidak memihak.

Jika melihat pelaksanaan saat ini beberapa menganut paham positivisme terhadap sistem peradilan pidana yang dapat mempengaruhi dalam proses melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapi untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Aliran positivisme hukum ini menyatakan bahwa hukum harus tertulis, sehingga tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sesungguhnya bermuara kepada positivisme hukum. Sehingga tanpa disadarinya dan diketahui bahwa aparat penegak hukum telah menyetujuinya dan berpikir mengenai aliran positivisme hukum ini menjadi suatu mekanis yang bekerja dalam penegakan hukum dengan mengabaikan rasa keadilan dan kebenaran yang seharusnya ada.

Penegakan hukum yang bersifat matematis dalam melakukan penyelesaian suatu tindak pidana ini akan berbahaya bagi para pencari keadilan dalam kondisi ekonomi yang terbatas, karena tidak ada cara untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Berbeda dengan entitas ekonomi yang sudah mapan dan kuat, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh mereka sesuai keinginan mereka, selama mereka bersedia bekerja sama. Positivisme hukum ini melebih-lebihkan kekuasaan membentuk dan menciptakan hukum tertulis sehingga menjadikannya sebagai sumber hukum yang mana bahwa kekuasaan adalah hukum itu sendiri.

Pada dasarnya lembaga penegak hukum melindungi hak dan mengatur kewajiban agar tetap terjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Maka keadilan yang terdapat di dalam teks peraturan perundang-undangan mungkin dapat memberikan keadilan ketika dijalankan oleh para aparat penegak hukum sesuai dengan kewajiban dalam pelaksanaannya. Tetapi jika hanya sebatas dari keadilan procedural yang memberikan jaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum, hal itu belum tentu memberikan keadilan secara substansial. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memberikan keadilan secara substansial, para penegak hukum harus melihat kenyataan yang ada pada masyarakat. Agar aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum harus sesuai dengan peristiwa nyata tidak boleh menyimpang dan hukum harus berlaku sesuai dengan hukumnya, agar dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.

**b. Pengaruh Positivisme Hukum terhadap Sistem Peradilan Pidana dikaitkan Teori Kepastian Hukum.**

Pembentukan hukum positif berdasar kepada fakta-fakta konkrit dengan mengedepankan ketepatan, menjamin kepastian hukum, serta manfaat yang jelas dari

hukum tersebut. Oleh karena itu dikenal konsep kaidah hukum konkret dan kaidah hukum abstrak. Dalam proses pembentukannya, hukum positif disusun dan dirancang dengan istilah-istilah yang tepat, ungkapan yang tegas, kecermatan pengertian atau konsep, serta objek yang jelas. Hukum positif dirancang sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum, baik hukum dalam pelaksanaan maupun kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah tujuan utama yang harus tercapai dan terealisasi. Dengan demikian hadirnya hukum harus bisa menciptakan kepastian hukum yang tertuju kepada keadilan.

Di bawah pengaruh paradigma positivis ini, hukum bertumpu pada kepastian hukum formal. Semula hal ini dianggap sebagai solusi yang tepat karena hakim dapat segera mengandalkan kitab hukum dan kodifikasi yang ada ketika dihadapkan pada permasalahan hukum. Hal ini tampaknya menjadi solusi yang sangat berguna dan efektif di bidang hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, artikel ini membahas tentang pengaruh positivisme dalam ilmu hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, pandangan positivis terlalu mementingkan hukum formal dan kepastian hukum, serta mengesampingkan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum dan pendidikan hukum di Indonesia sehingga mengurangi permasalahan hukum yang terjadi.

Aparat Penegak Hukum Saat benar-benar menegakkan hukum, tidak boleh menyimpang dari hukum. Hukum harus diterapkan menurut hukum, dan inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan dan berarti seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya dalam keadaan tertentu.

Dengan adanya kepastian hukum maka tujuan hukum untuk menertibkan masyarakat dapat tercapai. Kepastian hukum lebih bersifat keyakinan yang dipaksakan dibandingkan keadaan sebenarnya. Artinya, tidak hanya hukum saja yang berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum, namun faktor lain seperti tradisi dan perilaku juga ikut berperan. Selain nilai keadilan dan kepastian hukum, hukum juga memberikan nilai manfaat dalam penegakannya. Utilitas dalam pengertian ini bukan sekedar keuntungan semata, melainkan kemanfaatan hukum dalam masyarakat melalui perlindungan hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, idealnya bentuk undang-undang harus mampu mempertimbangkan ketiga nilai fundamental tersebut (keadilan, kepastian, kemanfaatan), namun dalam praktiknya pengadilan tidak mampu mempertimbangkan

ketiga nilai tersebut, sulit untuk dipertimbangkan. Di saat yang sama, konflik kerap muncul di antara mereka. Ketika nilai keadilan bertentangan dengan kepastian hukum, maka nilai keadilan harus diutamakan karena kepastian hukum sejatinya adalah upaya mencapai keadilan. Perlu ditegaskan bahwa keadilan yang diwujudkan dalam undang-undang lebih bersifat substantif dibandingkan keadilan prosedural, dan belum tentu dipenuhi oleh produk hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa Paham Posotivisme Hukum juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di bawah ini merupakan kelebihan Paham Positivisme Hukum yaitu:

1) Adanya tatanan masyarakat yang teratur

Pemahaman tentang positivisme hukum (sering disebut dalam diskusi hukum sebagai legalisme dan positivisme hukum) telah diadvokasi di banyak negara selama berabad-abad. Perancis menetapkan hukum perdata pada awal abad ke-19, disusul oleh Jerman, Swiss, Belanda, dan lain-lain. Indonesia masih menggunakan kode yang diadopsi pada masa penjajahan Belanda, dan konon juga diadopsi oleh Perancis. Tatanan hukum positif ini menciptakan sistem dan ketertiban hukum yang kokoh dan tertib. Ketertiban masyarakat diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah (parlemen). Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara juga diatur dengan undang-undang. Hak-hak warga negara diakui dan dilindungi secara hukum, sehingga tidak perlu ditekan.

2) Kepastian hukum terjamin

Dengan menjamin hak-hak individu dan warga negara, maka hukum dapat menciptakan kepastian hukum. Akibatnya, mereka yang mengalami pelanggaran hak dapat mengambil tindakan hukum. Pemahaman hukum positivis melibatkan hukum tertulis yang telah diratifikasi oleh negara-negara untuk menjamin keandalannya. Setiap kali hakim menghadapi permasalahan hukum, mereka mengacu pada ketentuan yang mengikat secara hukum.

3) Keadilan melalui hukum

Sesuai dengan prinsip Positivisme, undang-undang tertulis yang dibuat oleh pemerintah memberikan jaminan keadilan melalui legalitas di semua kelas sosial tanpa memandang etnis atau gender yang menggambarkan perlindungan hak setiap warga negara yang dijamin dalam sistem ini tanpa pengecualian yang digambarkan sebagai dukungan yang setara terhadap setiap individu.”

Betapapun menguntungkannya, terdapat juga berbagai keterbatasan terkait yang terdiri dari;

1) Mengatasi komplikasi ketidakadilan sosial.

Kesulitan muncul ketika terjadi ketidaksetaraan dalam alokasi retribusi yang mempengaruhi skenario dunia usaha dan pendidikan sehingga mengganggu transparansi antara harapan akan kebenaran yang dianggap diperlukan secara sosial versus peraturan berbasis legislatif yang mewajibkan kepatuhan yang menyebabkan konflik menciptakan ketidakseimbangan tuntutan terhadap kondisi sosiologis dan kebutuhan mempengaruhi keadaan yang meringankan.

2) Terbatasnya penafsiran masyarakat karena struktur hukum positif yang tertutup

Pendekatan yang diterapkan oleh peradilan Indonesia saat ini termasuk paradigma positif yang diterapkan seringkali menimbulkan hambatan yang menimbulkan perbedaan di tengah persyaratan masyarakat mengenai keadilan peradilan yang menghambat persepsi konvensional yang ditafsirkan tidak konsisten terhadap pendirian hukum yang mengupayakan interpretasi hukum yang terbuka memenuhi nilai-nilai etika sehingga mendorong integrasi kepercayaan transaksional yang menjunjung tinggi integritas di antara pihak-pihak yang terlibat.

3) Ketergantungan pada kekuasaan politik negara yang berdampak pada proses legislasi secara permanen

Perumusan peraturan desain Produk Hukum (kadang-kadang mengganggu kepentingan pembuat undang-undang), ketergantungan yang terus meningkat terlihat menunjukkan prinsip otoritas; modifikasi & ratifikasi yang diremaster menjunjung tinggi prasyarat keberadaan hak istimewa masyarakat yang lebih tinggi nampaknya didukung oleh kontingen pemerintah yang siap sedia (berkembang di mana-mana).

Mencermati pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting bagi positivisme, sedangkan utilitas dan keadilan dianggap lengkap dan dapat diakomodasi oleh kepastian hukum dalam bentuk peraturan hukum. Positivisme yang memandang hukum hanya sekedar peraturan hukum (undang-undang), tidak memungkinkan hakim untuk terlibat lebih jauh dengan hukum, sehingga hakim dipandang sebagai *la bouche de la loi* (hakim sebagai corong undang-undang).

Positivisme yang memandang hukum sebagai peraturan hukum negara, mempunyai pengaruh hanya mengejar kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan atau kemanfaatan hukum. Hakim tidak mempunyai kebebasan untuk mencari keadilan, namun hanya menerapkan hukum yang ada. Di sisi lain, kepastian hukum yang dicita-citakan positivisme tertinggal jauh dibandingkan kondisi sosial.

Hal ini disebabkan karena dalam banyak fenomena sosial, cara-cara baru dalam bertindak yang melanggar hukum mungkin belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku seseorang dalam melanggar hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peran teknologi. Teknologi berkembang sangat pesat sehingga sangat memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat, namun belum diatur secara hukum. Salah satu contohnya adalah asas legalitas, yang pada prinsipnya dapat memberikan sanksi jika peraturan perundang-undangan yang ada memerlukan dasar hukum dalam penerapannya. Hal ini jelas menunjukkan adanya pengaruh positivisme hukum terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, jelas akan sangat sulit untuk mengikuti perkembangan masyarakat.

Positivisme hukum berpendapat bahwa jika sanksi menimbulkan kekosongan hukum ketika terjadi tindakan yang tidak sesuai norma masyarakat, maka harus ada undang-undang tertulis terlebih dahulu terhadap tindakan orang yang tidak sesuai norma masyarakat namun hukum belum mengaturnya. Dapat dimengerti bahwa hal ini terjadi karena ini hanyalah masalah kepastian, dan mengesampingkan keadilan atau kemanfaatan. Hal ini mengakibatkan sangat lambatnya tindakan legislatif untuk melindungi kehidupan masyarakat yang jelas dan sangat membutuhkan kepastian.

Sedangkan positivisme mengenai hukum dan penegakannya mengandung arti bahwa hukum digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dan mengamankan kedudukan tersebut secara permanen dan permanen. Hukum negara, yang dipandang oleh positivisme hukum sebagai satu-satunya hukum, jelas akan menjadi alat untuk mengalahkan lawan politik dan memperpanjang umur kekuasaan. Hal ini tidak memperhatikan kemanfaatan dan keadilan yang dapat diperoleh dari penegakan hukum, dan menganggap peraturan hanya dengan melihat aspek hukum yang sebenarnya, sehingga secara hukum menundukkan pihak lain dan seolah-olah hukum itu tidak ada.

Yang terakhir, positivisme hukum juga mempunyai implikasi terhadap ilmu pengetahuan dan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seperti jaksa, polisi, pengacara, dan hakim tidak mampu berfungsi maksimal untuk mengurai hukum. Praktisi diharapkan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikannilai-nilai yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk menemukan hukum yang layak memberikan keadilan, kemaslahatan, dan keamanan bagi semua pihak, hanya mungkin dilakukan penegakan hukum di era sekarang ini tanpa adanya hak terobosan hukum.



#### D. KESIMPULAN

Berkembangnya berbagai aliran filsafat hukum menunjukkan perjuangan berkelanjutan untuk kemajuan intelektual di bidang ilmu hukum. Filsafat hukum yang sebelumnya hanya merupakan topik cabang yang dieksplorasi oleh para filsuf, kini telah berkembang menjadi bidang tersendiri yang diteliti oleh para ahli hukum itu sendiri. Postivisme Hans Kelsen mengenai hukum berpendapat bahwa unsur-unsur non-yuridis seperti perspektif sosiologis atau politik harus dihilangkan agar dapat berpegang teguh pada teori hukum murni; dimana pandangannya menganjurkan pengaturan perilaku manusia berdasarkan rasionalitas daripada etika dan sejarah. Di Indonesia, hukum mempunyai cakupan yang sangat luas, lebih dari sekedar ketentuan perundang-undangan. Hal ini menuntut faktor-faktor seperti keragaman budaya dan alat penegakan hukum yang tepat serta fasilitas infrastruktur agar dapat berfungsi secara memuaskan dalam masyarakat." Dari perspektif ini, positivisme membatasi undang-undang hanya sampai interpretasi tekstualnya mencukupi.

Hal ini tidak dapat dibantah sepanjang waktu – peraturan perundang-undangan yang memegang kekuasaan memainkan peranan penting dalam memegang teguh keadilan: pengadilan diperkirakan dipandang sebagai kesempatan eksklusif yang tersedia bagi para pencari keputusan publik yang hak-haknya dirampas dari tempat lain. Hal ini secara paradoks menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia sikap terhadap Kemanusiaan justru justru mempromosikan peraturan tanpa banyak kepatuhan yang berarti. Untuk mencegah penurunan lebih lanjut sehubungan dengan memburuknya status quo saat ini terkait masalah legalitas, reformasi kebijakan perlu diterapkan baik di dalam sistem pemerintahan maupun pendidikan hukum di seluruh dunia. Pendekatan positivis legalistik terhadap pengakuan undang-undang saja (terikat pada aturan), tidak akan pernah menghasilkan kebenaran integral mengenai penyangkalan filosofi kuno Silsilah positivisme(kebiasaan internasional yang positif).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., (2015). 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), pp. 503–10
- Alhakim, A., Sopyono, E., (2019). 'Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), pp. 322–36, doi:10.14710/jphi.v1i3.322-336
- Ali, M, (2007). 'Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2)

- Arief, A., (2019). 'Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana', *Kosmik Hukum*, 19(1), doi:10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086
- Atmasasmita, R., (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.
- Basuki, K., (2019). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* 7(1), Januari – Juni Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2019, LIII www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Dewi, D.M.N., Sepud, I.M., Utama, I.N., (2020). 'Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional', *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), pp. 17–21
- Hamzah, A., (2010). 'Hukum Acara Pidana Indonesia'.
- Husin, K., Husin, B.R., (2022). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022)
- Manopo, B., Olli, A., (2021). 'PENEGAKAN TINDAK PIDANA SUAP MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA NASIONAL', *Lex Crimen*, 10(5), pp. 120–30
- Manullang, H., (2020). 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi'.
- Maringka, J.S., Kindangen, H.Y., (2023). *Penahanan Praprosidangan Di Indonesia: Pre-Trial Detention in Indonesia* (Sinar Grafika, 2023)
- Rizal, M.C., (2021). 'Buku Ajar Hukum Pidana', *Lembaga Studi Hukum Pidana*, 2021
- Sofyan, A.M., (2020). *Hukum Acara Pidana* (Prenada Media, 2020)
- Sudarto., (1983). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Sinar Baru, 1983)
- Sudarto., (1993). *Hukum Pidana, and Perkembangan Masyarakat*, 'Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana', *Sinar Baru, Bandung*, 1993
- Sunarso, H.S., (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022)
- Waluyo, B., (2000). *Pidana Dan Pemidanaan* (Sinar grafika, 2000)